

KEPUTUSAN  
Nomor : 630. H Tahun 2012

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN  
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA

BADAN PELAKSANA SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA

- Menimbang:
- a. Bahwa tujuan penyelenggaraan program pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para peserta;
  - b. Bahwa Pendiri Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa bermaksud untuk mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri Yayasan Taman Pustaka Kristen Yogyakarta dari Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa;

- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun yang baru dalam Surat Keputusan Badan Pelaksana Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507), dan Peraturan Pelaksanaannya.
  3. Akta Sidang Sinode XXIV Gereja-gereja Kristen Jawa tanggal 21 November 2006.
  4. Tata Dasar Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa sebagaimana tertuang dalam Akta Nomer 25 Notaris P.J. Soepratignja, SH tanggal 14 September 1987 dan telah diubah dalam Akta Nomer 4 Notaris P.J. Soepratignja tertanggal 17 September 2002 dan Akta Nomer 1 Notaris P.J. Soepratignja tertanggal 13 Maret 2007.
  5. Akta Sidang Sinode XXV Gereja-gereja Kristen Jawa, Salatiga 3-4 September 2009; Yogyakarta 23-27 November 2009.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA.

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, selanjutnya disingkat DP-GKJ;
2. Pendiri adalah Badan Pelaksana Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa;
3. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja di luar Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dan Yayasan/Lembaga, baik di dalam maupun di luar lingkungan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa, yang ikut serta dalam DP-GKJ untuk kepentingan sebagian atau seluruh Tenaga Gerejanya;
4. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri;
5. Pengurus adalah Pengurus DP-GKJ;

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas DP-GKJ;
7. Peraturan adalah Peraturan dari DP-GKJ;
8. Penerima Titipan adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku dibidang perbankan;
9. Tenaga Gereja adalah Pendeta dan Bukan Pendeta yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat menjadi tenaga tetap, sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja;
10. Peserta adalah Tenaga Gereja yang memenuhi syarat kepesertaan DP-GKJ.
11. Bekas Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain;
12. Pensiunan adalah Peserta yang telah memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun;
13. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;
14. Masa Kepesertaan adalah masa sejak Tenaga Gereja terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun;
15. Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal.
16. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal;
17. Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi Peserta, yang dibayarkan bila Peserta menjadi cacat;
18. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun;
19. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran termaksud;
20. Pihak yang Ditunjuk adalah seorang yang ditunjuk untuk menerima dana yang merupakan hak Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
21. Pihak yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau Pihak yang Ditunjuk;
22. Anak adalah Anak sah dan atau Anak yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan dari Peserta yang terdaftar pada DP-GKJ;
23. Masa Kerja adalah lamanya bekerja yang tak terputus dihitung dari tanggal kepesertaan Peserta sebagai Tenaga Gereja sampai kepesertaannya /hubungan

- kerjanya terputus; yang merupakan jangka waktu yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya manfaat pensiun;
24. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan Iuran Pensiun dan atau Manfaat Pensiun;
  25. Penghasilan Dasar Pensiun :
    - a. Bagi Peserta Pendeta adalah Gaji Pokok Terakhir Peserta, ditambah Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak dan Tunjangan Fungsional;
    - b. Bagi Peserta Bukan Pendeta adalah Gaji Pokok Terakhir Peserta, ditambah Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak;
  26. Manfaat Pensiun adalah Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta atau yang berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan DP-GKJ;
  27. Cacat adalah Cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan tugas pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki.
  28. Peserta Mitra Pendiri adalah Peserta DP-GKJ yang berasal dari Karyawan Mitra Pendiri.
  29. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, selanjutnya disebut Dana Pensiun GKJ, dan berkedudukan di Salatiga.

## TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

### Pasal 3

- (1). Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, yang didirikan berdasarkan akta Notaris Ny.E.L. Matu Nomor 1 pada tanggal 1 Agustus 1975, selanjutnya dengan Keputusan Deputat Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa No.: A.3863 tahun 1993 tanggal 31 Agustus 1993 telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta telah mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Nomor KEP-163/KM.17/1994 tanggal 28 Juni 1994, dengan nama Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2). Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diubah dengan Keputusan Pendiri dan telah mendapat pengesahan Menteri dengan keputusan-keputusan:

- a. Keputusan Pendiri Nomor A.1187 tahun 2000 tanggal 23 April 2000 dan pengesahan Menteri Nomor KEP-445/KM.17/2000 tanggal 29 Desember tahun 2000.
- b. Keputusan Pendiri Nomor A.136 Tahun 2002 tanggal 17 Desember 2002 dan pengesahan Menteri Nomor KEP-416/KM.6/2003 tanggal 21 November tahun 2003.
- c. Keputusan Pendiri Nomor A.158.Tahun 2004 tanggal 17 Desember 2004 dan pengesahan Menteri Nomor KEP-013/KM.5/2006 tanggal 19 Januari tahun 2006.
- d. Keputusan Pendiri Nomor A.765.Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 dan pengesahan Menteri Nomor KEP-172/KM.10/2007 tanggal 11 September Tahun 2007.
- e. Keputusan Pendiri Nomor 474. H. Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 dan pengesahan Menteri Nomor KEP-715/KM.10/2010 tanggal 27 Desember 2010.

#### AZAS DASAR

##### Pasal 4

Dana Pensiun ini berazaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan bagi Pihak yang Berhak.

#### KEKAYAAN DANA PENSIUN

##### Pasal 6

- (1) Kekayaan awal DP-GKJ berasal dari kekayaan Yayasan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, dan selanjutnya dihimpun dari:
  - a. Iuran Pemberi Kerja;
  - b. Iuran Peserta;
  - c. Hasil investasi dan hasil pengembangan dana;
  - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain
- (2). Kekayaan DP-GKJ harus dipisahkan dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3). Kekayaan DP-GKJ harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkannya sesuai dengan Arahan Investasi

yang telah ditetapkan oleh Pendiri dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kekayaan DP-GKJ tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun, kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan berdasarkan ketentuan di bidang dana pensiun.

#### PENERIMA TITIPAN

##### Pasal 7

- (1). Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukkan.
- (2). Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3). Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4). Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. tugas, wewenang dan tanggungjawab Penerima Titipan;
  - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
  - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

#### P E N D I R I

##### Pasal 8

- (1). Pendiri DP GKJ adalah Badan Pelaksana Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa yang berkedudukan di Salatiga yang Tata Dasarnya tertuang dalam Akta Nomer 25 Notaris P.J.Soepratignja,SH., tanggal 14 September 1987 dan telah diubah dalam Akta Nomer 4 Notaris P.J. Soepratignja tertanggal 17 September 2002 serta Akta Nomer 1 Notaris P.J. Soepratignja tertanggal 13 Maret 2007.
- (2). Pendiri berhak:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus;
  - b. menetapkan dan mengubah Arah Investasi;
  - c. mengesahkan atau menolak laporan tahunan, program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

- d. menunjuk, mengubah penunjukan dan menetapkan penggunaan Penerima Titipan;
  - e. menetapkan dan mengubah Peraturan dari DP-GKJ;
  - f. menetapkan besarnya honorarium bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Pengurus;
  - g. menerima atau memisahkan Mitra Pendiri dengan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3). Pendiri/Pemberi Kerja berkewajiban:
- a. membayar Iuran yang terdiri dari:
    - 1. Iuran Normal;
    - 2. Iuran Tambahan;
  - b. melaporkan perubahan jumlah Tenaga Gereja yang diikuti-sertakan program DP-GKJ serta perubahan susunan keluarga selambat-lambatnya 30 hari sesudah terjadi perubahan;
  - c. menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya;
  - d. mengakui sebagai hutang atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah jatuh tempo;
  - e. membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor sebesar bunga tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan di bank pemerintah selama periode keterlambatan;
  - f. melaporkan perubahan Pengurus, perubahan Arahkan Investasi, perubahan Dewan Pengawas, perubahan Peraturan DP-GKJ kepada Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaanya kepada DP-GKJ;
  - h. membayar denda dan menyetorkan ke Kantor Kas Negara atas keterlambatan Pengurus menyampaikan Laporan Berkala kepada Menteri serta menyampaikan copy bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - i. mendengar dan memperhatikan saran Peserta dalam rangka penetapan Peraturan dan perubahannya;
  - j. melakukan perubahan Peraturan dalam hal Mitra Pendiri bergabung atau memisahkan diri dari DP GKJ, termasuk setiap perubahan status dari Pendiri/Mitra Pendiri dan segera mengajukannya kepada Menteri.
- (4). Tanggung Jawab Pendiri:
- a. Pendiri bertanggungjawab untuk menjaga penyelenggaraan DP GKJ;

- b. Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan;
- c. Pendiri bertanggungjawab menunjuk Pengurus dan Dewan Pengawas yang baru setiap kali masa jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas berakhir;
- d. Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggungjawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri.

## INFORMASI DAN SOSIALISASI

### Pasal 9

- (1). Pengurus wajib menginformasikan dan mensosialisasikan Laporan Pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh Pendiri kepada Pemberi Kerja.
- (2). Informasi dan sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, menurut cara yang dipandang efisien oleh Pengurus.

## MITRA PENDIRI

### Pasal 10

- (1). Mitra Pendiri terdiri dari:
  - a. Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan;
  - b. Yayasan Sosial Kristen Salib Putih;
  - c. Yayasan Kristen Trukajaya Salatiga.
- (2). Mitra Pendiri berhak:
  - a. Memperoleh ringkasan laporan keuangan, laporan investasi, laporan aktuaris, laporan teknis;
  - b. Memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun;
  - c. Memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun;
  - d. Mengajukan pengunduran diri untuk mengakhiri kepesertaan dari dana pensiun kepada Pendiri.
- (3). Kewajiban Mitra Pendiri:
  - a. Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan.
  - b. Mitra Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi beban Mitra Pendiri.
  - c. Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta dari Mitra Pendiri.



- d. Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c kepada DP GKJ.
  - e. Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
  - f. Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak dari Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada DP GKJ .
- (4). Tanggung Jawab Mitra Pendiri:
- a. Mitra Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
  - b. Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Mitra Pendiri tetap bertanggungjawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri.
  - c. Dalam hal Mitra Pendiri memisahkan diri dari Dana Pensiun, maka Mitra Pendiri tetap bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Peserta.

## PENANGGUHAN IURAN MITRA PENDIRI

### Pasal 11

- (1). Apabila Mitra Pendiri selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran Iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran untuk Mitra Pendiri dimaksud.
- (2). Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri mengenai penangguhan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan iuran Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (3). Jangka waktu penangguhan iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) maksimal 1 tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama tiga bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (4). Apabila jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayar kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri penangguhan iuran Mitra Pendiri.
- (5). Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri tentang pengakhiran penangguhan iuran Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
- (6). Selama masa penangguhan iuran, seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan tetap berlaku termasuk pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.

- (7). Apabila jangka waktu penangguhan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri kepesertaan dari Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan.

## PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI

### Pasal 12

- (1). Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan iuran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1).
- (2). Dalam hal Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri maka Pendiri wajib melakukan perubahan Peraturan.
- (3). Hak dan kewajiban Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak perubahan Peraturan telah mendapatkan pengesahan Menteri.
- (4). Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan program pensiun manfaat pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
- (5). Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan program pensiun iuran pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan bagi karyawan/pegawai yang masih bekerja pada Mitra Pendiri beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun, sedangkan bagi Pensiunan, Janda/Duda serta Anak dibelikan anuitas seumur hidup pada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh penerima Manfaat Pensiun.
- (6). Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Peserta aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
  - a. Mitra Pendiri apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun, atau
  - b. Peserta apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.
- (7). Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Pensiunan, Janda/Duda atau Anak.

- (8). Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
  - a. Membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa atas pilihan Peserta, atau
  - b. Mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (9). Bagi Peserta Ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (10). Bagi Mitra Pendiri yang bermaksud untuk mengakhiri kepesertaannya di Dana Pensiun, maka tanggal pengakhiran Mitra Pendiri dimaksud ditetapkan per 31 Desember.
- (11). Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka Mitra Pendiri yang menggabungkan diri harus dihapus dari daftar mitra pendiri dengan mengubah Peraturan.

#### KEBIJAKAN PENDANAAN

##### Pasal 13

- (1). Tanggungjawab dan kewajiban Pendiri dan Mitra Pendiri ditanggung bersama & dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan proporsi masing-masing Pemberi Kerja.
- (2). Iuran-iuran dan pembayaran-pembayaran Manfaat Pensiun untuk masing-masing Pemberi Kerja akan dibukukan secara terpisah
- (3). Hasil investasi dan biaya-biaya pengelolaan DP-GKJ dipisahkan dalam pembukuan masing-masing Pemberi-Kerja secara berimbang
- (4). Pengelolaan Kekayaan DP-GKJ harus dilakukan sesuai dengan :
  - a. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri;
  - b. Arahan Investasi yang digariskan oleh Pendiri.

#### DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari Wakil Pendiri/Pemberi Kerja dan Wakil Peserta Aktif/Pensiunan dalam jumlah yang sama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas harus membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan DP-GKJ.

- (4) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan mereka berakhir, para anggota Dewan Pengawas dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus.
- (7) Apabila karena suatu sebab apapun, terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, maka Pendiri dapat mengangkat anggota yang baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (8) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun.
  - g. status Badan Hukum Dana Pensiun berakhir.
- (9) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan, dan kepada rapat Pendiri berikutnya.

#### HAK, KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berhak:
  - a. menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan dan laporan investasi DP-GKJ;
  - b. menunjuk Aktuaris untuk penyusunan Laporan Aktuaris;
  - c. menunjuk pihak ketiga untuk membantu melaksanakan pemeriksaan;
  - d. menerima honorarium yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. mengawasi pengelolaan DP-GKJ;.
  - b. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Pemberi-Kerja oleh Pendiri;

- c. meneliti semua jenis laporan kegiatan berkala yang memerlukan pengesahan Pendiri;
  - d. mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
    - (a). Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik
    - (b). Saran dan pendapat Peserta.
  - e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri, baik diminta ataupun tidak diminta;
  - f. memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat penerapan Peraturan DP-GKJ.
  - g. bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas:
- a. Dewan Pengawas mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya kepada Pendiri.
  - b. Tanggungjawab Dewan Pengawas kepada Pendiri diwujudkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas.
  - c. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas disampaikan kepada Pendiri untuk memperoleh pengesahan selambat-lambatnya pada bulan April.
  - d. Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas oleh Pendiri berarti pelunasan dan pembebasan sepenuhnya atas tugas dan pekerjaan Dewan Pengawas dalam tahun buku yang baru lalu.

## RAPAT DEWAN PENGAWAS

### Pasal 16

- (1). Dewan Pengawas harus mengadakan rapat-pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh ketua Dewan Pengawas atau oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua Dewan Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (2). Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk khusus oleh rapat untuk maksud itu. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat oleh seorang notaris.

## PENGURUS

### Pasal 17

- (1). Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (2). Persyaratan bagi Pengurus Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
  - (a). Warga Negara Indonesia;
  - (b). Memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - (c). Tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
  - (d). Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/ atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
  - (e). Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;
  - (f). Wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (3). Dana Pensiun GKJ dikelola oleh Pengurus yang ditunjuk Pendiri dengan Surat Penunjukan.
- (4). Jumlah Anggota Pengurus sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari sekurang-kurangnya: 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara dan selebihnya anggota.
- (5). Masa jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6). Anggota Pengurus yang ditunjuk oleh Pendiri harus membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Anggota Pengurus dan mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan DP-GKJ dan UU Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.
- (7). Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.
- (8). Apabila karena suatu sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, maka Pendiri harus mengangkat anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.
- (9). Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
  - a) masa jabatan berakhir; atau
  - b) meninggal dunia; atau
  - c) mengundurkan diri; atau

- d) diberhentikan; atau
- e) dijatuhi hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- f) Dana Pensiun bubar.

## HAK, KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB PENGURUS

### Pasal 18

- (1). Pengurus berhak:
  - a. mewakili DP-GKJ di dalam dan di luar pengadilan;
  - b. melakukan perjanjian dengan Penerima Titipan;
  - c. meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan baik kepada Pendiri/Pemberi Kerja maupun langsung kepada Peserta;
  - d. merekomendasi untuk diangkat dan diakhirinya hubungan kerja Karyawan DP-GKJ;
  - e. menetapkan imbalan jasa bagi Karyawan DP-GKJ;
  - f. menerima honorarium yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri.
- (2). Pengurus berkewajiban:
  - a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun;
  - b. menyusun RAPB tahun yang akan datang dan Rencana Kerjanya, yang dimintakan persetujuan Pendiri selambat-lambatnya bulan Nopember.
  - c. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
  - d. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun;
  - e. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
  - f. memberikan keterangan kepada Dewan Pengawas bila diperlukan;
  - g. menyampaikan laporan berikut kepada Pendiri:
    - (a). Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
    - (b). Laporan investasi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah tahun buku.
    - (c). Laporan aktuaris yang telah divalusi oleh Aktuaris jika pada valuasi tahun sebelumnya memiliki kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.
  - h. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri, yang terdiri dari:
    - 1. Laporan Keuangan.
    - 2. Laporan Investasi.
    - 3. Laporan Teknis.
    - 4. Laporan Aktuaris.

- i. menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
    - 1. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
    - 2. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan waktu yang ditetapkan Menteri;
    - 3. setiap perubahan Peraturan DP-GKJ;
    - 4. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi paling lambat 1 bulan setelah disampaikan kepada Menteri.
    - 5. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
  - j. menagih iuran pensiun sebesar prosentase yang ditetapkan oleh aktuarial kepada Pemberi Kerja/Peserta secara rutin setiap bulan;
  - k. membuat tata cara penyampaian saran dan pendapat, bagi Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
  - l. menyampaikan kartu Peserta kepada Peserta Aktif dan Pensiunan
  - m. memiliki file data kepesertaan tersendiri guna cek silang dengan data Pemberi Kerja
  - n. membayarkan Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan ini.
  - o. menyampaikan rencana investasi tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas, selambat-lambatnya setiap akhir bulan November.
  - p. bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
  - q. memberitahukan kepada Menteri apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
  - r. memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
  - s. mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3). Tanggung Jawab Pengurus:
- a. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan DP-GKJ;
  - b. Tanggungjawab Pengurus kepada Pendiri diwujudkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban yang setidaknya memuat tentang kegiatan usaha, laporan keuangan dan kekayaan Dana Pensiun, serta neraca dan hasil usaha yang telah diaudit oleh akuntan publik.
  - c. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas disampaikan kepada Pendiri untuk memperoleh pengesahan selambat-lambatnya pada bulan April.



- d. Pengesahan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus oleh Pendiri berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya atas tugas dan pekerjaan Pengurus dalam tahun buku yang baru lalu.
- e. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DP-GKJ akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan DP-GKJ dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada DP-GKJ segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan DP-GKJ secara melawan hukum;

#### RAPAT PENGURUS

##### Pasal 19

- (1). Pengurus harus mengadakan rapat Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan.
- (2). Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat oleh seorang Notaris.

#### KEPESERTAAN

##### Pasal 20

- (1). Yang berhak menjadi Peserta DP-GKJ adalah setiap Tenaga Gereja yang telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
- (2). Setiap Tenaga Gereja yang telah diterima menjadi Peserta DP-GKJ harus menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk mentaati Peraturan ini, dan kesediaannya untuk dipotong penghasilan setiap bulan sebagai pembayaran iuran pensiun peserta.
- (3). Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Tenaga Gereja terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia, pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
- (4). Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari DP-GKJ apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (5). Peserta berhak:

- a. memperoleh hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus melalui Dewan Pengawas;
  - b. memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Pensiun Ditunda.
  - c. menunjuk pihak yang akan menerima Manfaat Pensiun apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri/suami dan anak;
  - d. menyampaikan saran dan pendapat mengenai perkembangan portofolio investasi.
  - e. memperoleh bukti kepesertaan dari DP GKJ.
- (6). Peserta berkewajiban:
- a. membayar Iuran Pensiun;
  - b. menandatangani Kartu Peserta;
  - c. memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
  - d. mendaftarkan Isteri/Suami dan Anak serta melaporkan setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
  - e. melaporkan Pihak yang Ditunjuk, dalam hal peserta tidak mempunyai istri/suami dan atau anak;
- (7). Tanggung Jawab Peserta:
- a. Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada DP-GKJ dalam rangka administrasi kepesertaan;
  - b. Peserta bertanggungjawab atas hal-hal yang telah disepakati di dalam Peraturan Dana Pensiun GKJ.

## TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN

### Pasal 21

- (1). Pemberi Kerja wajib menyampaikan kepada DP-GKJ daftar susunan Tenaga Gereja yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) secara berkala selambat-lambatnya setiap 1 (satu) tahun atau setiap saat bila terjadi perubahan, dengan menggunakan formulir daftar susunan Tenaga Gereja.
- (2). Setiap Tenaga Gereja yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) wajib mengisi formulir pendaftaran kepesertaan.
- (3). Formulir pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada DP-GKJ selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya formulir tersebut dari Pengurus.
- (4). Setiap Peserta akan diberi Kartu Peserta sebagai tanda bukti kepesertaannya dalam DP GKJ
- (5). Dana Pensiun GKJ harus menyampaikan Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada Peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak formulir

- pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
- (6). Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepesertaan Tenaga Gereja dalam Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3).
  - (7). Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Kartu-Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Pengurus.

## TATA CARA PENDAFTARAN PIHAK YANG BERHAK

### Pasal 22

- (1). Keterangan mengenai susunan Pihak yang Berhak harus disampaikan oleh Peserta dengan mengisi formulir tentang daftar susunan keluarga, yang dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran kepesertaannya dalam DP-GKJ
- (2). Susunan Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Suami/Isteri yang sah;
  - b. Anak yang sah;
  - c. Pihak yang Ditunjuk oleh Peserta dengan Surat Penunjukan, apabila Peserta tidak mempunyai Suami/Isteri dan Anak yang sah.
- (3). Dalam hal tidak ada Isteri/Suami dan Anak yang sah sebagai Pihak yang Berhak, maka Peserta dapat menunjuk pihak lain sebagai Pihak yang Ditunjuk atas Manfaat Pensiun.
- (4). Isteri/Suami atau Anak yang sah dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang telah didaftarkan pada DP-GKJ adalah pihak-pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia.
- (5). Dalam hal Isteri/Suami atau Anak atau Pihak yang Ditunjuk yang telah terdaftar dalam DP-GKJ meninggal dunia, maka yang bersangkutan hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai pihak-pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- (6). Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan isteri/suami yang telah terdaftar dalam DP-GKJ terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, isteri/suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- (7). Peserta wajib melaporkan kepada DP-GKJ setiap terjadinya perubahan mengenai susunan keluarga, pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu.
- (8). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib disampaikan oleh Peserta sejak terjadinya perubahan dimaksud dengan mengisi formulir perubahan.

- (9). Pengurus wajib mencatat pendaftaran dan perubahan susunan keluarga dari Peserta segera setelah diterimanya formulir pendaftaran dan perubahan dari Peserta.
- (10). Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau apabila terdapat ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

### BESARNYA IURAN

#### Pasal 23

Iuran Normal yang berasal dari Peserta ditetapkan 6% per bulan dari Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir dan iuran Pemberi Kerja besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan Aktuaris.

### PENETAPAN USIA PENSIUN

#### Pasal 24

- (1). Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagi Pendeta, 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Bagi Bukan Pendeta, 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2). Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan paling cepat:
  - a. Bagi Pendeta, 50 (lima puluh) tahun.
  - b. Bagi Bukan Pendeta, 46 (empat puluh enam) tahun.
- (3). a. Usia Pensiun Ditunda ditetapkan paling cepat sebagai berikut:
  - (1). Bagi Pendeta, sebelum mencapai 50 (lima puluh) tahun;
  - (2). Bagi Bukan Pendeta, sebelum mencapai 46 (empat puluh enam) tahun.b. Hak atas Manfaat Pensiun Ditunda dapat diberikan kepada Peserta yang telah mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

### MASA KERJA

#### Pasal 25

- (1) Masa Kerja yang dapat diperhitungkan bagi Peserta meliputi:
  - a. Masa Kerja yang dipergunakan dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun adalah sejak Tenaga Gereja menjadi Peserta sampai dengan masa kepesertaan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3)
  - b. Masa Kerja pada Pemberi Kerja sebelumnya yang diperhitungkan berdasarkan pengalihan Dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain, dan dinyatakan secara tertulis antara Peserta dengan Pemberi Kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Masa Kerja pada Pemberi Kerja sebelumnya yang tidak memberikan jaminan pensiun, dapat diakui sebagian atau seluruhnya dengan konsekwensi pendanaannya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja, asal yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai karyawan tetap yang syah dengan adanya SK pengangkatan dan surat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Pemberi Kerja sebelumnya.
  - d. Hak Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja baik karena inisiatif sendiri maupun diberhentikan pihak Pemberi Kerja sebelum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun bagi Pendeta dan 46 (empat puluh enam) tahun bagi Bukan Pendeta, serta memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam perhitungan Masa Kerja, 15 hari atau lebih dibulatkan menjadi satu bulan dan kurang dari 15 hari dibulatkan ke bawah

## TATA CARA PEMBAYARAN IURAN PENSIUN

### Pasal 26

- (1). Pemberi Kerja wajib membayar seluruh iurannya sendiri dan iuran Peserta setiap bulan, dan wajib menyetorkan kepada DP-GKJ selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2). Pemberi Kerja wajib menyampaikan kepada DP-GKJ daftar gaji secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun atau setiap terjadinya perubahan gaji dimaksud dengan menggunakan formulir daftar gaji Peserta yang disediakan Pengurus.
- (3). Pengurus akan menagih Pemberi Kerja atas setiap keterlambatan pembayaran iuran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4). Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak penagihan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dinyatakan sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga serta dibukukan sebagai piutang DP-GKJ yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
- (5). Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebesar bunga deposito berjangka tertinggi yang berlaku di bank umum milik pemerintah, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan dimana pembayaran iuran dimaksud jatuh tempo, dan bunga tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.
- (6). Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.
- (7). Seluruh iuran yang diterima oleh DP-GKJ diberikan tanda bukti penerimaan iuran dan disampaikan kepada Pemberi Kerja.

- (8). Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iurannya kepada DP-GKJ selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri.

## HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

### Pasal 27

Jenis Manfaat Pensiun:

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) huruf b, terdiri dari:
  - a. Manfaat Pensiun Normal diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja setelah yang bersangkutan mencapai usia pensiun normal.
  - b. Manfaat Pensiun Dipercepat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja dalam usia sekurang-kurangnya mencapai usia pensiun dipercepat;
  - c. Manfaat Pensiun Cacat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan Cacat oleh dokter yang ditunjuk Pemberi Kerja;
  - d. Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja baik karena inisiatif sendiri ataupun diberhentikan pihak Pemberi Kerja sebelum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun bagi Pendeta dan 46 (empat puluh enam) tahun bagi Bukan Pendeta, serta memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2). Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebelum Masa Kepesertaan mencapai 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sebagai Peserta beserta hasil pengembangannya.
- (3). Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka pihak-pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun Peserta adalah mereka sebagai berikut:
  - a. jika berkeluarga dan masih ada Janda/Duda dan Anak, maka Janda/Duda atau Anak yang sah dari Peserta, yang terdaftar terakhir pada DP-GKJ sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2); untuk Anak setinggi-tingginya usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah.
  - b. jika berkeluarga dan tidak ada lagi Janda/Duda tetapi masih ada Anak, maka Anak tersebut berhak atas Manfaat Pensiun Peserta.
  - c. jika berkeluarga dan tidak ada janda/duda/anak maupun jika tidak berkeluarga, maka Pihak yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada DP-GKJ sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3).
- (4). Pembayaran Manfaat Pensiun tidak dapat dilakukan, selama tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5). Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh DP-GKJ tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

- (6). Semua transaksi yang menyebabkan penyerahan, pembebanan, pengikatan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari DP-GKJ dinyatakan batal demi hukum.

#### RUMUS MANFAAT PENSIUN & BESAR MANFAAT PENSIUN

##### Pasal 28

- (1). Manfaat Pensiun bagi Peserta dihitung berdasarkan rumus:
- $$MP = MK \times FP \times PhDP$$
- dimana :
- MP = Manfaat Pensiun
  - MK = Masa Kerja
  - FP = Faktor Penghargaan Masa Kerja pertahun
  - PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun
- (2). PhDP untuk menghitung besarnya Manfaat Pensiun, adalah jumlah rata-rata dari PhDP 12 bulan terakhir.
- (3). Besarnya Faktor Penghargaan Masa Kerja pertahun ditetapkan 2,25 % ( dua koma dua puluh lima per seratus).
- (4). Manfaat Pensiun Peserta ditetapkan maksimum 80 % ( delapan puluh per seratus ) dari PhDP/bulan pada tahun terakhir bekerja.
- (5). Besarnya Manfaat Pensiun Peserta dibulatkan ke atas pada kelipatan Rp 1000,- (seribu rupiah) dan dibayarkan secara bulanan oleh Pengurus DP GKJ, menurut jenis sebagai berikut:
- a. Pensiun Normal dihitung dengan rumus Pasal 28 ayat (1), dengan ketentuan Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai saat Peserta pensiun
  - b. Pensiun Dipercepat dihitung dengan rumus Pasal 28 ayat (1) atas dasar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun dengan ketentuan Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja;
  - c. Pensiun Cacat dihitung dengan rumus Pasal 28 ayat (1) dari Manfaat Pensiun dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai mencapai usia pensiun normal dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai saat Peserta dinyatakan Cacat.
  - d. Pensiun Ditunda dihitung dengan rumus Pasal 28 ayat (1) atas dasar nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dengan ketentuan Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja dan pembayarannya dilakukan pada saat Peserta sekurang-kurangnya telah mencapai usia pensiun dipercepat.
  - e. Dalam hal hak Peserta pada Pasal 28 ayat (5) huruf d dialihkan ke Dana Pensiun lain, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dialihkan dihitung sampai saat dilakukannya pengalihan.

## KENAIKAN/PENYESUAIAN MANFAAT PENSIUN

### Pasal 29

- (1). Kenaikan/Penyesuaian Manfaat Pensiun dibayarkan hanya kepada para Pensiunan dan Pihak yang Berhak, yang terdaftar sebagai Pensiunan DP-GKJ per 31 Desember 2009, secara proporsional.
- (2). Kenaikan/Penyesuaian Manfaat Pensiun secara proporsional, dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$MP_t = MP_{t-1} + \left( \frac{MK}{30} \times \frac{LP}{15} \right) \times dK \times S$$

di mana:

$MP_t$  = Manfaat Pensiun Setelah Kenaikan

$MP_{t-1}$  = Manfaat Pensiun Sebelum Kenaikan

$MK$  = Masa Kerja Pensiun

$LP$  = Lama Pensiun Peserta ( $LP$ ) dibatasi minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, atau:  $5 \leq LP \leq 15$ .  $LP$  dibawah 5 th dibulatkan menjadi 5 th. Dan  $LP$  diatas 15 th dibulatkan menjadi 15 th.

$dK$  = adalah selisih antara Upah Minimum Regional 2010 (Rp.770.000,--) dan Upah Minimum Regional yang diberlakukan dalam Peraturan sebelumnya (Rp. 550.000,--) yaitu Rp. 220.000,--

$S$  = Status Pensiunan, yaitu Pensiun Peserta adalah 100% dan Pensiunan Janda/Duda/Anak 60%.

$t$  = 31 Desember 2009

- (3) Khusus bagi Peserta yang pensiun dengan masa kerja penuh mulai 1 Januari 2007, setelah kenaikan/penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Manfaat Pensiun Normal bagi Pensiunan dimaksud minimal Rp. 550.000,--;
  - b. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak dari Pensiunan sebagaimana dimaksud huruf b minimal Rp. 330.000,--.
- (4). Kenaikan/Penyesuaian Manfaat Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal ini dapat dinaikkan dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.

## BESAR MANFAAT PENSIUN PIHAK YANG BERHAK

### Pasal 30



- (1). Dalam hal Pensiunan meninggal dunia besar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besar Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulan.
- (2). Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, besar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak yang sah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besar Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulan.
- (3). Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai dengan saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Pengurus wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (4). Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah yang dihitung dengan rumus pasal 28 ayat (1) dengan ketentuan Masa Kerja sampai pada usia pensiun normal dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia.
- (5). Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak yang sah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah yang dihitung dengan rumus pasal 28 ayat (1) ketentuan Masa Kerja sampai pada usia pensiun normal dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai dengan Peserta meninggal dunia.
- (6). Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda/Anak yang sah, Manfaat Pensiun yang merupakan hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk yang sah.
- (7). Dalam hal Bekas Karyawan meninggal dunia, besarnya Manfaat Pensiun tertunda yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60% (enam puluh perseratus) atas dasar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan rumus pasal 28 ayat 1 (satu) dengan ketentuan Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja dari Pemberi Kerjanya.
- (8). Dalam hal Bekas Karyawan meninggal dunia, dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, besarnya Manfaat Pensiun Ditunda yang dibayarkan kepada Anak yang sah sebesar 60% (enam puluh perseratus) atas dasar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan rumus Pasal 28 ayat (1) dengan ketentuan Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja dari Pemberi Kerjanya.
- (9). Dalam hal Bekas Karyawan meninggal dunia, dan tidak mempunyai Janda/Duda/Anak yang sah, besar Manfaat Pensiun Ditunda yang menjadi hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk secara sah.

## TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

### Pasal 31

- (1). Tatacara Pembayaran bagi Peserta :
1. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia; dan dilakukan secara berkala setiap bulan.
  2. Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia; dan dilakukan secara berkala setiap bulan.
  3. Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena cacat dan berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia; dan dilakukan secara berkala setiap bulan.
  4. Pembayaran Hak atas Pensiun Ditunda dilakukan secara berkala setiap bulan, secepat-cepatnya setelah Peserta mencapai usia:
    - a. Untuk Pendeta, 50 (lima puluh) tahun;
    - b. Untuk Bukan Pendeta, 46 (empat puluh enam) tahun,dan berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia.
  5. Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir disertai lampiran sebagai berikut:
    - a. Surat pemberhentian kerja dari Pemberi Kerja;
    - b. Fotokopi Kartu Peserta;
    - c. Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
  6. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di Kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2). Pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. Manfaat Pensiun pada dasarnya dapat diambil secara sekaligus dengan memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Dana Pensiun.
  2. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan lebih kecil dari besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, maka berdasarkan pilihan Peserta/Pensiunan atau

Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.

3. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti bekerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat diberikan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh per seratus) dibayarkan secara bulanan.
4. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.
5. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
6. Pengurus Dana Pensiun wajib memberikan informasi mengenai konsekuensi pengambilan sebagian Manfaat Pensiun secara sekaligus terhadap jumlah Manfaat Pensiun bulanan.

(3). Tatacara Pembayaran bagi Janda/Duda

1. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah berakhirnya pembayaran Manfaat Pensiun Peserta bagi Pensiunan atau Peserta meninggal dunia
2. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda berakhir apabila:
  - a. Janda/Duda meninggal dunia; atau
  - b. Janda/Duda kawin lagi.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, dapat dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan Janda/Duda.
4. Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DP-GKJ dengan menggunakan formulir yang disertai lampiran sebagai berikut:
  - a. Surat Kematian Peserta yang disahkan oleh Lurah/Camat setempat; atau Surat Keterangan Kematian dari Dokter (Visum et repertum);
  - b. Fotokopi Surat Nikah yang sah yang disahkan oleh pihak yang berwenang;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
5. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di kantor Dana Pensiun atau melalui bank yang ditunjuk oleh Dana Pensiun.

(4).Tatacara Pembayaran bagi Anak :

1. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak dilakukan sejak bulan berikutnya setelah:
  - a. Peserta yang tidak mempunyai Isteri/Suami meninggal dunia; atau
  - b. Janda/Duda kawin lagi; atau
  - c. Janda/Duda meninggal dunia
2. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak berakhir apabila:
  - a. Anak meninggal dunia; atau
  - b. Anak telah mencapai usia 25 tahun; atau
  - c. Anak sudah kawin atau sudah mempunyai penghasilan dengan usia sekurang-kurangnya 21 tahun.
3. Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak, yang bersangkutan atau walinya harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada DP-GKJ yang disertai lampiran sebagai berikut:
  - a. Surat Kematian Peserta/Janda/Duda atau surat keterangan bahwa Janda/Duda telah kawin dari pihak yang berwenang;
  - b. Salinan Kartu Keluarga yang disahkan pihak yang berwenang.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN  
DAN BIAYA PENGELOLAAN DANA PENSIUN

Pasal 32

- (1). Pajak penghasilan atau pajak lainnya yang dikenakan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2). Pajak yang dikenakan atas Manfaat Pensiun yang pembayarannya dilakukan oleh DP-GKJ dipungut oleh DP-GKJ yang bertanggungjawab menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3). Segala biaya atau pengeluaran yang dikaitkan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun menjadi beban DP-GKJ.
- (4). Biaya-biaya yang dapat dibebankan kepada DP-GKJ adalah:
  - a. biaya Honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas.
  - b. biaya personalia
  - c. biaya kantor.
  - d. biaya akuntan publik, aktuaris, penerima titipan, bank, konsultan, notaris, penilai, penasehat investasi dan manajer investasi.
  - e. biaya perjalanan dinas.
  - f. biaya rapat.
  - g. biaya pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarkya.
  - h. biaya pemeliharaan inventaris.
  - i. biaya asuransi.

- j. biaya pajak.
- k. biaya penyusutan.
- l. biaya investasi.
- m. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

#### PEMINDAHAN HAK-HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

##### Pasal 33

- (1). Hak atas setiap Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2). Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari DP-GKJ dinyatakan batal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan anak wajib menunjuk Pihak yang Ditunjuk untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
- (4). Peserta wajib memberitahukan Pihak yang Ditunjuk kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 34

- (1). Tahun buku DP-GKJ berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
- (2). Pada akhir dari setiap tahun buku, DP-GKJ harus mengadakan penutupan buku dan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

##### Pasal 35

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

#### PERUBAHAN PERATURAN DP GKJ

##### Pasal 36

- (1). Peraturan ini dapat diubah dan atau ditambah oleh Pendiri dengan mendapatkan pengesahan Menteri.

- (2). Perubahan dan /atau penambahan Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan perubahan dilakukan
- (3). Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. .

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 37

- (1). Terhitung sejak disahkannya Peraturan ini, maka surat Keputusan Badan Pelaksana Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa No 474. H. Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No KEP-715/KM.10/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan dan / atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan / atau Dewan Pengawas dan / atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal Pengesahan Menteri.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 19 Maret 2012

BADAN PELAKSANA SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA  
PENDIRI DP GKJ

Pdt. Andreas Untung Wiyono, D.Min.  
Sekretaris Umum